

ABSTRAK

Norlaila Ramadhana. 2021. *Implementasi Pemberian Jaminan Kontra Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin dengan Akad Kafālah.* Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Hariyanto, S.E., M.M.

Kata Kunci, *Implementasi, Kontra Bank Garansi, Kafālah,*

Latar belakang penelitian ini adanya pelaksanaan pemberian jaminan kontra bank garansi pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin. Bank garansi sendiri seperti yang kita ketahui merupakan salah satu produk di lembaga perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau standar operasional dalam pemberian jaminan kontra bank garansi yang dijalankan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin yang terdapat 3 pihak yaitu, Jamsyar, Bank, dan nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*Field research*) dan menggunakan metode pengumpulan data dokumenter dan wawancara langsung kepada informan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data-data yang terkait di lapangan kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini dalam pemberian jaminan kontra bank garansi yang dijalankan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin secara keseluruhan terdapat 4 pihak, Pemilik Proyek, Kontraktor, Bank, dan Jamsyar. Tetapi yang bekerjasama dengan jamsyar hanya 3 pihak, yaitu Pihak Penjamin, Pihak Terjamin, dan Pihak yang Dijamin. Pihak Penjamin disebut *Kafīl*, Penjamin disini adalah Jamkrindo Syariah. Pihak terjamin disebut *Makfūl 'Anhu*, terjamin adalah nasabah atau kontraktor. Dan Pihak yang dijamin disebut *Makfūl Lahu* adalah Bank. Ketika terjadi klaim maka bank membuat surat pengajuan klaim kepada jamsyar, dan setelah dianalisa dan diproses maka jamsyar membayar kerugian kepada bank, kemudian bank akan menyerahkannya kepada pemilik proyek, dan klaim merupakan kerugian bagi Jamkrindo Syariah.